



P U T U S A N

Nomor. 173/PID.SUS/ 2023/PT. BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusni Dharma Bin Yusuf Amin;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Blang Jruen Desa Moncrang,
Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/53/X/2022/Satreskrim tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa Yusni Dharma Bin Yusuf Amin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 12 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halam 1 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa terdakwa Yusni Dharma Bin Yusuf Amin pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2019 saat terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lambaro Banda Aceh terdakwa berkenalan dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan menggunakan media social Facebook, dari perkenalan tersebut keduanya sering melakukan komunikasi dengan cara menelpon, chatting via aplikasi WhatsApp dan melakukan panggilan video call hingga dalam keadaan tanpa menggunakan busana yang menampakkan bagian tubuh seperti payudara dan kelamin saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan iming-iming akan dinikahi oleh terdakwa setelah dirinya keluar dari LP;

Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2021, terdakwa keluar dari LP dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil hingga keduanya sering bertemu di Lhokseumawe. Selanjutnya pada saat pertemuan sekira bulan Februari 2021 tepatnya di pantai Ujongblang Kota Lhokseumawe, terdakwa yang selalu merasa cemburu dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil meminjam HP milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan nomor 085262997699 lalu memasukkannya ke kantong celana terdakwa dan mengatakan “nanti aja ambil HP kamu”, lalu saat saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil hendak pulang ke Bireuen dan meminta HPnya kembali terdakwa tetap tidak mau memberikannya hingga keesokan harinya saat saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil meminta kembali HP tersebut terdakwa juga tetap tidak memberikannya dan mengatakan bahwa HP Rahmayani Binti Abdul Jalil sudah terdakwa banting dan dalam keadaan rusak dikarenakan adanya foto selingkuhan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil tersebut;

Halam 2 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 03.24 WIB terdakwa yang sedang berada di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menyalahgunakan nomor 085262997699 milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang ada padanya dengan mengirimkan foto-foto vulgar/tanpa busana hasil screenshoot layar panggilan video call saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan terdakwa yang selama ini tidak disadari oleh dirinya dan sengaja telah disimpan oleh terdakwa, foto-foto tersebut terdakwa kirimkan/sebarluaskan kepada Sdr. Mulyani Binti M. Thaib, Sdr. Rita Safitri Binti Muslim, Sdr. Maula Zikra Binti Abdul Azis, Sdr. Cut Maulia Risna Binti M. Yunus Dan Sdr. Mawardi Bin M. Samin dengan menggunakan HP Evercross warna hitam melalui aplikasi WhatsApp;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarluaskan foto-foto vulgar/tanpa busana milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil, saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil membuat laporan ke pihak Polres Bireuen yang mana atas laporan tersebut terdakwa telah diproses hukum dan terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Bireuen selama 2 (dua) tahun penjara;

Bahwa selanjutnya dalam tahun 2022 setelah terdakwa menjalani hukuman dan terdakwa keluar dari dalam penjara, terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dan terdakwa meminta maaf kepada saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil atas perbuatan terdakwa yang terdahulu. Setelah itu hubungan terdakwa dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil kembali membaik dan terdakwa dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil sering melakukan komunikasi dengan cara menelpon, chatting via aplikasi WhatsApp dan melakukan panggilan video call. Kemudian Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terdakwa merasa marah dan cemburu dikarenakan terdakwa melihat foto profil pada akun WhatsApp milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang mana pada saat itu saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil memasang fotonya yang sedang bersama dengan pria lain. Kemudian terdakwa langsung membuka aplikasi facebook dengan menggunakan handphone merk Nokia milik terdakwa dengan Nomor 083875131846, lalu terdakwa mengambil/mengunduh kembali foto-foto vulgar milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang sebelumnya pernah terdakwa kirimkan kepada saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil. Setelah mengunduh foto vulgar tersebut, terdakwa langsung mengirimkannya foto tersebut kepada saksi Nasrudin via aplikasi WhatsApp serta terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Nasrudin dengan menuliskan "Jangan Pikir Alim Kali Kak Maya";

Halam 3 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarluaskan foto-foto vulgar/tanpa busana saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil membuat saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil merasa malu dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil untuk mengirimkan foto-foto tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Yusni Dharma Bin Yusuf Amin pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2019 saat terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lambaro Banda Aceh terdakwa berkenalan dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan menggunakan media social Facebook, dari perkenalan tersebut keduanya sering melakukan komunikasi dengan cara menelpon, chatting via aplikasi WhatsApp dan melakukan panggilan video call hingga dalam keadaan tanpa menggunakan busana yang menampilkan bagian tubuh seperti payudara dan kelamin saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan iming-iming akan dinikahi oleh terdakwa setelah dirinya keluar dari LP;

Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2021, terdakwa keluar dari LP dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil hingga keduanya sering bertemu di Lhokseumawe. Selanjutnya pada saat pertemuan sekira bulan Februari 2021 tepatnya di pantai Ujongblang Kota Lhokseumawe, terdakwa yang selalu merasa cemburu dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil meminjam HP milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan nomor 085262997699 lalu memasukkannya ke kantong celana terdakwa dan mengatakan “nanti aja ambil HP kamu”, lalu saat saksi

Halam 4 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



Rahmayani Binti Abdul Jalil hendak pulang ke Bireuen dan meminta HPnya kembali terdakwa tetap tidak mau memberikannya hingga keesokan harinya saat saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil meminta kembali HP tersebut terdakwa juga tetap tidak memberikannya dan mengatakan bahwa HP saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil sudah terdakwa banting dan dalam keadaan rusak dikarenakan adanya foto selingkuhan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil di HP tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 03.24 WIB terdakwa yang sedang berada di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menyalahgunakan nomor 085262997699 milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang ada padanya dengan mengirimkan foto-foto vulgar/tanpa busana hasil screenshoot layar panggilan video call saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dengan terdakwa yang selama ini tidak disadari oleh dirinya dan sengaja telah disimpan oleh terdakwa, foto-foto tersebut terdakwa kirimkan/distribusikan kepada Sdr. Mulyani Binti M. Thaib, Sdr. Rita Safitri Binti Muslim, Sdr. Maula Zikra Binti Abdul Azis, Sdr. Cut Maulia Risna Binti M. Yunus Dan Sdr. Mawardi Bin M. Samin dengan menggunakan HP Evercoss warna hitam melalui aplikasi WhatsApp;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarluaskan foto-foto vulgar/tanpa busana milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil, saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil membuat laporan ke pihak Polres Bireuen yang mana atas laporan tersebut terdakwa telah diproses hukum dan terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Bireuen selama 2 (dua) tahun penjara;

Bahwa selanjutnya dalam tahun 2022 setelah terdakwa menjalani hukuman dan terdakwa keluar dari dalam penjara, terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil dan terdakwa meminta maaf kepada saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil atas perbuatan terdakwa yang terdahulu. Setelah itu hubungan terdakwa dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil kembali membaik dan terdakwa dengan saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil sering melakukan komunikasi dengan cara menelpon, chatting via aplikasi WhatsApp dan melakukan panggilan video call. Kemudian Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Desa Mon Gedong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe terdakwa merasa marah dan cemburu dikarenakan terdakwa melihat foto profil pada akun WhatsApp milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang mana pada saat itu saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil memasang fotonya yang sedang bersama dengan pria lain. Kemudian terdakwa langsung membuka aplikasi facebook dengan menggunakan handphone merk Nokia milik terdakwa dengan Nomor

Halam 5 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



083875131846, lalu terdakwa mengambil/mengunduh kembali foto-foto vulgar milik saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil yang sebelumnya pernah terdakwa kirimkan kepada saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil. Setelah mengunduh foto vulgar tersebut, terdakwa langsung mengirimkannya foto tersebut kepada saksi Nasrudin via aplikasi WhatsApp serta terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Nasrudin dengan menuliskan “Jangan Pikir Alim Kali Kak Maya”;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mendistribusikan foto-foto vulgar/tanpa busana saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil membuat saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil merasa malu dan terdakwa tidak ada izin dari saksi Rahmayani Binti Abdul Jalil untuk mengirimkan foto-foto tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 173/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 173/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor. Reg.Perk: PDM-01/BIR/01/2023 tanggal 12 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yusni Dharma Bin Yusuf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit simcard Telkomsel nomor 083875131846;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto Rahmayani;
 - 1 (satu) lembar Screenshot foto tanpa busana;

Halam 6 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 16/Pid.Sus/2023/PN.Bir tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusni Dharma Bin Yusuf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat menyebarkan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot foto tanpa busana;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan foto Sdri Rahmayani; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 083875131846; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor. 16/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor.16/Pid.us/2023/PN.Bir tanggal 13 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 April 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

Halam 7 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku Judex factie tetap akan memeriksa dan mempertimbangkan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor.16/Pid.us/2023/PN.Bir tanggal 13 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum modern tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terpidana (menumbuhkan rasa penyesalan pada Terpidana);

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, antara Terdakwa dengan saksi korban Rahmayani Binti Abdul Jalil, sudah terjalin hubungan berpacaran, malah dalam peristiwa yang serupa sudah pernah terjadi sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, namun setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman tepat pada tahun 2021, keluar dari menjdalam peristiwa yang serupa terjadi lagi saksi korban Rahmayani Binti Abdul Jalil kembali melakukan hubungan dengan Terdakwa dan berkomunikasi dalam keadaan telanjang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana “menyebarkan lauskan pornografi “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak terlepas dari perilaku saksi korban Rahmayani Binti Abdul Jalil, yang tidak berakhlak dengan memberikan dirinya untuk dipertontonkan kepada Terdakwa yang kemudian disebar luaskan kepada pihak lain. Sehingga

Halam 8 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



terjadinya tindak pidana tersebut tidak semata-mata datangnya dari Terdakwa akan tetapi karena saksi korban Rahmayani Binti Abdul Jalil memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada Terdakwa. Oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor.16/Pid.Sus/2023/PN.Bir tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 29 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 486 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YUSNI DHARMA BIN YUSUF AMIN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yusni Dharma Bin Yusuf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat menyebarkan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halam 9 dari 10 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2023/PT BNA



- 1 (satu) Lembar Screenshoot foto tanpa busana;
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan foto Sdri Rahmayani; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 083875131846; Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, RAMLI RIZAL, S.H.,M.H dan MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota RAMLI RIZAL,SH.MH dan MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum, serta MUHARIRSYAH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o
RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.
d.t.o
MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS,
d.t.o
AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o
MUHARIRSYAH, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)